



**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH**  
**NOMOR 51 TAHUN 2008**  
**TENTANG**

**KEWAJIBAN MENYISIHKAN KAYU BULAT/ KAYU OLAHAN PADA LELANG  
KAYU TEMUAN, KAYU SITAAN DAN KAYU RAMPASAN SEBESAR 25 % DARI KAYU  
YANG AKAN DILELANG UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PEMBANGUNAN  
DAN KEPENTINGAN LOKAL DI KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan solusi terhadap masalah kelangkaan pasokan kayu untuk kebutuhan pembangunan dan kepentingan lokal di Kalimantan Tengah, maka perlu adanya aturan tentang kewajiban menyisihkan kayu bulat/kayu olahan sebesar 25% pada lelang kayu temuan, kayu sitaan dan kayu rampasan yang diberikan/dialokasikan kepada pihak koperasi dan industri pengolahan kayu yang berbadan hukum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Gubernur Kalimantan Tengah tentang Kewajiban Menyisihkan Kayu Bulat/Kayu Olahan Pada Lelang Kayu Temuan, Kayu Sitaan Dan Kayu Rampasan Sebesar 25 % Dari Kayu Yang Akan Dilelang Untuk Memenuhi Kebutuhan Pembangunan Dan Kepentingan Lokal Di Kalimantan Tengah.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 10 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Tengah Dan Perubahan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan Dan Kalimantan Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 83) Sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1622);
2. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3888), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 Tentang Kehutanan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya Dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4120);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4696), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan, Serta Pemanfaatan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4814);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal Di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
8. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.48/Menhut-II/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelelangan Hasil Hutan Temuan, Sitaan dan Rampasan;
9. Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P. 18/Menhut-II/2007 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Pengesahan, Pemungutan dan Pembayaran Provinsi Sumber Daya Hutan (PSDH) dan Dana Reboisasi (DR);
10. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 346/Menhut-II/2006 tentang Penetapan Besarnya Biaya Persiapan Lelang Hasil Hutan Kayu Temuan, Sitaan dan Rampasan;
11. Keputusan Menteri Kehutanan Nomor SK 352/Menhut-II/2006 tentang Penetapan Harga Limit Lelang Hasil Hutan Kayu dan Bukan Kayu;

#### **M E M U T U S K A N :**

**Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH TENTANG KEWAJIBAN MENYISIHKAN KAYU BULAT/KAYU OLAHAN PADA LELANG KAYU TEMUAN, KAYU SITAAN DAN KAYU RAMPASAN SEBESAR 25% DARI KAYU YANG AKAN DILELANG UNTUK MEMENUHI KEBUTUHAN PEMBANGUNAN DAN KEPENTINGAN LOKAL DI KALIMANTAN TENGAH.**

#### Pasal 1

Dalam peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan

1. Gubernur adalah Gubernur Kalimantan Tengah
2. Provinsi adalah Provinsi Kalimantan Tengah

3. Kabupaten/Kota adalah Kabupaten/Kota di Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Koperasi adalah Koperasi berbadan hukum;
5. Industri Pengolahan Kayu adalah Industri Pengolahan Kayu yang berbadan hukum dengan kapasitas produksi di bawah 6000 M3/tahun;
6. Pemohon Lelang untuk objek lelang hasil hutan kayu temuan adalah instansi yang menangani bidang kehutanan, untuk objek lelang hasil hutan kayu sitaan adalah Penyidik atau Penuntut Umum, untuk objek lelang hasil hutan kayu rampasan adalah Kejaksaan Negeri setempat yang selanjutnya disebut dengan Pemohon Lelang;
7. Peserta Lelang terhadap kayu 25% adalah koperasi dan industri pengolahan kayu berbadan hukum;
8. Hasil Hutan Kayu Temuan adalah hasil hutan kayu yang berdasarkan pemeriksaan ditemukan di dalam dan atau di luar hutan yang tidak diketahui identitas yang memiliki atau yang menguasai atau yang mengangkut, baik nama maupun alamatnya;
9. Hasil Hutan Kayu Sitaan adalah hasil hutan kayu yang disita berdasarkan hukum acara pidana sebagai barang bukti dalam perkara pidana;
10. Hasil Hutan Kayu Rampasan adalah hasil hutan kayu yang dirampas untuk Negara berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
11. Harga Limit Lelang adalah harga pokok lelang yang ditetapkan dengan mempertimbangkan tingkat harga pasar hasil hutan yang berlaku saat itu di wilayah setempat serta kondisi nyata kualitas hasil hutan yang akan dilelang berdasarkan hasil pengukuran dan pengujian hasil hutan oleh petugas yang berwenang;
12. Biaya Persiapan Lelang adalah biaya-biaya yang timbul sebagai akibat pengurusan barang bukti hasil hutan temuan, sitaan dan rampasan yang akan dilelang dibebankan kepada Pemenang Lelang serta bukan merupakan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP);
13. Harga Lelang adalah harga penawaran tertinggi yang dibayarkan oleh Pemenang Lelang berdasarkan penetapan/ risalah lelang oleh Juru Lelang Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara setempat;
14. Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) adalah Instansi Pemerintah yang mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab untuk melaksanakan pelelangan terhadap barang/ benda yang merupakan hak Negara.

#### Pasal 2

Pemohon Lelang wajib menyisihkan kayu bulat/ kayu olahan pada lelang kayu temuan, kayu sitaan dan kayu rampasan sebesar 25% dari kayu yang akan dilelang untuk memenuhi kebutuhan pembangunan dan kepentingan lokal kepada Koperasi dan Industri Pengolahan Kayu yang berbadan hukum sebagai salah satu solusi terhadap kelangkaan kayu untuk pembangunan dan kepentingan masyarakat di Kalimantan Tengah.

#### Pasal 3

- (1) Objek Lelang meliputi hasil hutan kayu bulat dan kayu olahan hasil kayu temuan, kayu sitaan dan kayu rampasan.

- (2) Proses pelaksanaan pelelangan hasil hutan kayu temuan, kayu sitaan dan kayu rampasan tetap berpedoman pada Peraturan Menteri Kehutanan dan Peraturan Menteri Keuangan yang terkait dengan pelaksanaan lelang.

#### Pasal 4

- (1) Peserta Lelang hasil hutan kayu temuan, kayu sitaan dan kayu rampasan sebesar 25%, diprioritaskan peserta yang berada di sekitar wilayah asal usul kayu tersebut;
- (2) Jumlah Peserta Lelang minimal 3 (tiga) peserta;
- (3) Peserta Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memiliki Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) dan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

#### Pasal 5

Peserta Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) hanya dapat mengikuti pelelangan hasil hutan kayu temuan, kayu sitaan dan kayu rampasan dari penyisihan kayu yang akan di lelang sebesar 25% dari jumlah dan kubikasi barang lelang.

#### Pasal 6

- (1) Pemohon Lelang untuk objek lelang hasil hutan kayu temuan wajib menyisihkan 25% dari jumlah barang yang akan dilelang.
- (2) Pemohon Lelang untuk objek lelang hasil hutan kayu sitaan wajib menyisihkan 25% dari jumlah barang yang akan dilelang.
- (3) Pemohon Lelang untuk objek lelang hasil hutan kayu rampasan wajib menyisihkan 25% dari jumlah barang yang akan dilelang.

#### Pasal 7

Pemohon Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengajukan permohonan kepada Kepala Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) setempat untuk dilaksanakan pelelangan kayu yang telah disisihkan 25% yang di peruntukan bagi Koperasi dan Industri pengolahan Kayu yang berbadan hukum.

#### Pasal 8

- (1) Koperasi dan Industri Pengolahan Kayu yang berbadan hukum sebagai pemenang lelang diwajibkan membayar :
  - a. Harga lelang atas objek lelang;
  - b. Biaya persiapan lelang;
  - c. Bea lelang dan uang miskin;
  - d. Khusus untuk kayu sitaan dikenakan biaya Dana Reboisasi (DR) berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan P.18/Menhut-II/2007:
- (2) Hasil lelang atas objek lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a oleh Instansi Pemohon lelang kayu temuan, kayu sitaan dan kayu rampasan harus disetor ke Kas Negara.
- (3) Biaya persiapan lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diserahkan kepada Instansi Pemohon lelang kayu temuan, kayu sitaan dan kayu rampasan.

- (4) Bea lelang dan uang miskin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diserahkan kepada Kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) setempat.

#### Pasal 9

- (1) Harga Limit Lelang hasil hutan kayu bulat dan atau kayu olahan tetap berpedoman pada harga limit yang sudah ditetapkan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Harga Limit Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan sebagai alat untuk menilai kewajaran harga penawaran peserta lelang berdasarkan wilayah atau lokasi dimana hasil hutan kayu temuan, kayu sitaan dan kayu rampasan tersebut dilelang.
- (3) Harga Limit Lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tidak termasuk biaya persiapan lelang, biaya lelang dan uang miskin sesuai ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 10

- (1) Biaya Persiapan Lelang tetap berpedoman pada ketentuan dan peraturan yang berlaku.
- (2) Biaya Persiapan lelang pada ayat (1) di peruntukan bagi :
- a. Biaya rapat-rapat persiapan lelang (rapat Panitia Lelang, Aanwijzing, dan kegiatan administrasi yang berkaitan dengan persiapan lelang);
  - b. Biaya pemasangan pengumuman lelang;
  - c. Biaya pengukuran dan pengujian hasil hutan;
  - d. Biaya bongkar muat hasil hutan;
  - e. Biaya pengangkutan hasil hutan ke tempat penyimpanan;
  - f. Biaya sewa tempat penyimpanan hasil hutan;
  - g. Biaya pengamanan hasil hutan yang akan dilelang;
  - h. Honor bagi pihak yang berjasa dalam upaya penyelamatan kekayaan negara;
  - i. Biaya operasional lainnya yang berkaitan langsung dengan persiapan lelang.

#### Pasal 11

Terhadap hasil hutan kayu temuan, kayu sitaan dan atau kayu rampasan harus segera diusulkan dijual lelang melalui kantor Pelayanan Piutang dan Lelang Negara (KP2LN) setempat oleh Pemohon Lelang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

#### Pasal 12

Khusus untuk proses lelang kayu sitaan dilaksanakan setelah proses hukum terhadap kayu dimaksud selesai.

#### Pasal 13

Kewajiban Koperasi dan Industri Pengolahan Kayu yang berbadan hukum dalam memanfaatkan 25% dari penyisihan pemenang lelang akan mengolah dan mendistribusikan pemasarannya ke masyarakat melalui pangkalan kayu guna memenuhi kebutuhan pangan...

## Pasal 14

Pelaksana Pembina, Pengendalian dan Pengawasan ~~terhadap~~ pemanfaatan dan pendistribusian kayu bulat/kayu olahan oleh ~~Koperasi~~ dan Industri Pengolahan Kayu yang berbadan hukum adalah ~~pejabat~~ fungsional yang ditunjuk oleh Instansi pelaksana lelang di Kabupaten/Kota dan Provinsi.

## Pasal 15

Pada saat melaksanakan tugas, pejabat fungsional yang ~~ditunjuk~~ sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 wajib melaporkan hasil ~~monitoring~~ dan evaluasi kepada pimpinan instansi selambat-lambatnya 3 (tiga) ~~hari~~ kerja dan selanjutnya Pimpinan Instansi di Kabupaten/ Kota dan ~~Provinsi~~ tersebut wajib menyampaikan laporan kepada Bupati/Walikota ~~dan~~ Gubernur selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kerja.

## Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Gubernur ini maka Keputusan Gubernur Kalimantan Tengah Nomor 118 Tahun 2004 tanggal 26 April 2004 Tentang Peredaran Hasil Hutan Kayu Olahan Oleh Masyarakat Di Wilayah ~~Propinsi~~ Kalimantan Tengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

## Pasal 17

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Kalimantan Tengah.

Ditetapkan di Palangka Raya  
pada tanggal 11 Agustus 2008

GUBERNUR KALIMANTAN TENGAH,

  
AGUSTIN TERAS NARANG

Diundangkan di Palangka Raya  
pada tanggal 11 Agustus 2008

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH,

  
THAMPUNAH SINSENG

BERITA DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH  
TAHUN 2008 NOMOR 51

BIRO ADMINISTRASI PEREKONOMIAN DAN SUMBER DAYA ALAM	103
SEKDA	11
ASS II	323
ASS	113